



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/266 / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA LOMBA
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI TINGKAT NASIONAL XIV
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) merupakan salah satu kegiatan pembinaan mental spritual dan memupuk tali persaudaraan dan kebersamaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Nasrani sebagai pencerminan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diselenggarakan dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka memupuk tali persaudaraan dan kebersamaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Nasrani dipandang perlu mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional XIV Tahun 2026 yang akan diadakan di Manokwari Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari Provinsi Papua Barat, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Peserta Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional XIV Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional (LPPN);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2026;

Memperhatikan :

1. Keputusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor: 25/LPPD-Prov/VII/2024 tentang Pembagian Kategori Lomba pada Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV Manokwari Provinsi Papua Barat Tahun 2025;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 452.5 /16/ RO.ADM/ KESRAMAS.G ST/2013 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA LOMBA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI TINGKAT NASIONAL XIV KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Peserta Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional XIV Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah terkait teknis pelaksanaan lomba;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan dalam persiapan keikutsertaan Kabupaten Banggai

Kepulauan dalam mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional XIV; dan

- c. membuat laporan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional XIV kepada Bupati Banggai Kepulauan paling lambat 1 (satu) bulan setelah acara pelaksanaan selesai.

- KETIGA : Peserta Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan latihan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. mempelajari dan memahami notasi musik sesuai dengan petunjuk dan arahan pelatih; dan
 - c. memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi sesuai dengan kategori lomba yang diikuti serta saling menghargai dan bekerjasama dengan anggota lainnya.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD) selaku *Steering Committee* dalam penyelenggaraan PESPARAWI Tingkat Nasional XIV Tahun 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



EUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ *2026* / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
PESERTA LOMBA PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI TINGKAT NASIONAL XIV KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA LOMBA PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI TINGKAT NASIONAL XIV
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

- I. PELINDUNG : Bupati Banggai Kepulauan
PENASEHAT : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Banggai Kepulauan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. PENYELENGGARA
1. Ketua : Delmard Siako
2. Sekretaris : Kepala Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama
Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Bendahara : Martono Samadake, A.Md., S.M.
- Anggota : 1. Eddy Bapitangene.,SH.,MH
2. Nicolo Machiavelly B., SP.,M.Si
3. Supardin Nursin
4. Olha S. Haurissa SE., M.AP
5. Sumiya Hasan Koida
6. Anrianus S.
7. Abd. Malik
4. Pelatih Kepala : Delima Simamora A. Mus.,M.Pd
Pelatih : Aldrino Mokili, S.Pd
5. Pianis : Fransiska Cristiani Sumampouw
- IV. PESERTA LOMBA
- Nama : Beneta Riany Jabangka
Tempat/Tgl. Lahir : Tinompo, 06 Mei 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY